



PUTUSAN

Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3523180606600001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 06 Juni 1960, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx 0xx RW 007 Desa Ketambul Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **KUASA HUKUM PEMOHON** dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jl. Carang Gantung RT 05 RW 05 Desa Rengel kecamatan Rengel kabupaten Tuban provinsi Jawa barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email nugrohoedi419@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 3523186402700001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 24 Februari 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, Kabupaten Tuban, xxxx xxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman, putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 15 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1989, Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan yang sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 518/37/XII/1989 pada tanggal 22 Desember 1989 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa pada waktu pernikahan status Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun, bahagia, harmonis dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (Rumah orang tua Pemohon). Dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, NIK 3523202502120001, anak laki-laki pertama yang lahir di Tuban pada tanggal 25 Februari 2012. ANAK KEDUA, NIK: 3523182702010002. Anak laki-laki ke dua yang Lahir di Tuban pada tanggal 27 Februari 2001;
4. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran atau perselisihan terus menerus mulai awal bulan Januari 2022 hingga sekarang yang disebabkan Pemohon diusir oleh Termohon, Termohon jika dinafkahi oleh Pemohon selalu kurang, Termohon ketika diberi uang nafkah buat kebutuhan sehari-hari oleh Pemohon dilempar di depan Pemohon, Termohon jika dibilangi tidak pernah menurut kepada Pemohon, Termohon suka membantah perkataan Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga, Termohon jika keluar rumah tidak pernah ijin sama Pemohon (2 tahun 7 bulan).
5. Bahwa kemudian antara Pemohon dengan Termohon pada awal bulan Januari tahun 2024 terjadi pisah rumah. Pemohon pulang ke rumah

Halaman 2 dari 13 halaman, putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ibu Samiati) keluarga Pemohon yang berada di Dusun Sembung RT 0xx RW 007 Desa xxxxxxxx kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx hingga sampai dengan sekarang (8 bulan).

6. Bahwa dengan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon merasa sudah tidak cocok dan tidak sejalan lagi dengan Termohon untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan atau di idam-idamkan. Meskipun Pemohon sudah sering memberikan maaf dan kesempatan kepada Termohon untuk berubah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Tuban.

7. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Pemohon Cerai Talak telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara a quo ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Lasmunti Binti Mundari) di depan ruang Sidang pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: KUASA HUKUM PEMOHON dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jl. Carang Gantung RT 05 RW 05 Desa Rengel kecamatan Rengel kabupaten Tuban provinsi Jawa barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 926/Adv/8/2024/PA.Tbn tanggal 15 Agustus 2024;

Halaman 3 dari 13 halaman, putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tbn yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-690/Kua.13.17.2/Pw.01/8/2024, tanggal 01 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3523180606600001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan;

Halaman 4 dari 13 halaman, putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bertempat tinggal di Dusun Sembung Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (Rumah orang tua Pemohon);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Pemohon diusir oleh Termohon;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Termohon jika dinafkahi oleh Pemohon selalu kurang, Termohon ketika diberi uang nafkah buat kebutuhan sehari-hari oleh Pemohon dilempar di depan Pemohon, Termohon jika dibilangi tidak pernah menurut kepada Pemohon, Termohon suka membantah perkataan Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Sembung Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 5 dari 13 halaman, putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Termohon jika dinafkahi oleh Pemohon selalu kurang, Termohon ketika diberi uang nafkah buat kebutuhan sehari-hari oleh Pemohon dilempar di depan Pemohon, Termohon jika dibilangi tidak pernah menurut kepada Pemohon, Termohon suka membantah perkataan Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: KUASA HUKUM PEMOHON dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jl. Carang Gantung RT 05 RW 05 Desa Rengel kecamatan Rengel kabupaten Tuban provinsi Jawa barat. berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 13 halaman, putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 926/Adv/8/2024/PA.Tbn tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tbn yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon jika dinafkahi oleh Pemohon selalu kurang, Termohon suka membantah perkataan Pemohon, dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga, dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena

Halaman 7 dari 13 halaman, putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa:

- Pemohon beragama Islam, menikah dengan Termohon secara Islam, dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 1989 di KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh

Halaman 8 dari 13 halaman, putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Sembung Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon jika dinafkahi oleh Pemohon selalu kurang, Termohon suka membantah perkataan Pemohon, dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga harapan untuk membentuk

Halaman 9 dari 13 halaman, putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sriti telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

Halaman 10 dari 13 halaman, putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Halaman 11 dari 13 halaman, putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang *Pengadilan Agama Tuban*;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Mashudi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

TTD

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD

Halaman 12 dari 13 halaman, putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ihsan

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

H. Mashudi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp36.000,00
4.	Sumpah	Rp100.000,00
1.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
1.	Jumlah	Rp306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Tbn